

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemakaian internet berdasarkan data APJII (2019) menemukan bahwa sepanjang tahun 2018 pengguna aktif internet mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 171,17 juta orang (64,8%). Sebanyak 91% remaja di Indonesia aktif dalam menggunakan internet. Mayoritas aktivitas utama yang dilakukan masyarakat dalam menggunakan internet ialah komunikasi lewat pesan dan sosial media. Selain itu, penggunaan media sosial didominasi oleh *Facebook* (50,7%) dan *Instagram* (17,8%). Pada tahun 2012, APJII mencatat bahwa DKI Jakarta (36,9%) merupakan wilayah pengguna internet tertinggi di pulau Jawa (APJII, 2012).

APJII juga melakukan survei terkait penyimpangan penggunaan media internet dalam bersosialisasi, salah satunya isu terkait perundungan siber atau bisa disebut dengan *cyberbullying*. *Cyberbullying* terjadi ketika seseorang/kelompok memermalukan, melecehkan, mengintimidasi, mengancam, menyebabkan kerusakan pada individu yang menjadi sasaran melalui media internet (McQuade, Colt, & Meyer, 2009). Berdasarkan data pada APJII tahun 2018 terdapat sekitar 49% netizen yang pernah menjadi korban *bullying* di media sosial, 47% mengatakan tidak pernah, dan sisanya tidak menjawab survei (APJII, 2019). Menurut Komisioner KPAI dalam Bidang Pendidikan Retno Listyarti, pada tahun 2018 perkara *cyberbullying* mengalami peningkatan menjadi 2016 kasus yang dimana sebelum tahun 2016 KPAI tidak pernah menerima kasus *cyberbullying* (liputan6.com, 2019).

Pengadilan menjatuhkan hukuman pada seorang remaja berinisial N berusia 18 tahun dengan masa percobaan 5 bulan dan sanksi 2 bulan 15 hari atas penghinaan yang dilakukannya melalui jejaring sosial *Facebook* (Pandie & Weismann, 2016). Kasus lainnya dialami pelajar di Bandung yang awalnya dimulai dengan perkelahian secara verbal melalui sosial media. Kasus tersebut kemudian berlanjut ke dunia nyata, P yang tidak terbiasa dilawan oleh korban

merasa emosi bahkan P mengumpulkan teman-temannya untuk menganiaya EA. Akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka-luka, lebam, pendarahan dalam di mata, dan sesak napas. Pihak korban dengan tegas meminta pelaku untuk ditangkap dan melakukan upaya hukum (Permadi, 2019). Adapun seorang pria dengan inisial DI yang sempat menjadi korban pemukulan para guru. Hal ini dipicu oleh tulisan yang diunggah DI di akun *facebook* dengan mengatakan bahwa guru hanya memakan gaji buta secara kasar karena sekolah terus diliburkan dan menyarankan guru untuk tidak digaji. Meski DI sudah meminta maaf namun proses hukum akan tetap berlanjut (CNN Indonesia, 2020)

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat dampak yang terjadi bagi orang-orang yang telah melakukan *cyberbullying*. Orang-orang tidak menyadari bahwa dengan mengirim pesan yang mengandung ancaman dan menyebarkan konten negatif dapat menyakiti orang lain sehingga dapat menyalahi Undang-Undang ITE yang ada dan dapat dijatuhkan hukuman.

Guadix, George, dan Calvete (2014) mendefinisikan *cyberbullying* sebagai serangkaian tingkah laku agresif yang ditampilkan secara sengaja oleh seseorang ataupun secara berkelompok dengan menggunakan internet. Jika diperhatikan secara seksama, dengan melontarkan komentar negatif, mengejek orang lain, ataupun memfitnah di media sosial sudah dapat dikatakan bahwa orang/kelompok tersebut telah melakukan *cyberbullying* (Kowalski, Limber, & Agatston, 2008). *Cyberbullying* dapat terjadi kapan saja (24 jam selama 7 hari) dan pelaku yang melakukan *cyberbullying* sulit untuk dideteksi karena pelaku dapat menyamarkan identitasnya dengan menggunakan anonim sehingga tidak dapat diketahui identitasnya dan memudahkan pelaku untuk melakukan *cyberbullying*. Selain itu, kontennya dapat disebarluaskan secara luas dan sulit untuk dihapus sepenuhnya (Willard, 2007). Ditemukan adanya karakteristik pada seseorang yang melakukan *cyberbullying* diantaranya adalah memiliki kepribadian yang dominan, temperamen, mudah frustasi, mengalami kesulitan untuk mengikuti sebuah aturan, dan terlibat dalam tindakan agresi (Kowalski, Limber, & Agatston, 2008). Adapun dampak yang bersinggungan dengan kesehatan mental yang dialami oleh seseorang yang melakukan *cyberbullying*, termasuk harga diri yang rendah,

memiliki banyak masalah sosial, stres, depresi, dan kecemasan hingga keinginan untuk bunuh diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang tidak melakukan *cyberbullying* (Campbell, Slee, Spears, Butler, & Kift, 2013; Hinduja & Patchin, 2010; Patchin & Hinduja, 2010).

Pada tahun 2018, KPAI menerima laporan kasus *cyberbullying* melonjak secara signifikan di kalangan murid sekolah seiring dengan penggunaan internet dan media sosial yang tinggi (Larasati, 2018). Kondisi ini salah satunya dikarenakan remaja sedang berada di fase pubertas, fase transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa mencakup perubahan secara fisik, kognitif, dan psikososial (Papalia, Feldman, & Martorell, 2014). Perubahan-perubahan ini menyebabkan emosi remaja itu sendiri tidak stabil sehingga bentuk emosi tersebut ditampilkan dalam tindakan agresif. Selain itu, remaja menganggap tingkah laku yang ditampilkannya adalah benar meskipun tingkah laku tersebut pada kenyataannya lebih cenderung ke arah yang negatif, akibatnya remaja lebih rentan terhadap timbulnya permasalahan (Azizah, 2013).

Remaja pada saat ini memperlakukan dunia maya sebagai tempat untuk dapat berekspresi, menyatakan pendapat, mengutarakan perasaan, kesukaan, ketidaksukaan, maupun kemarahan yang dimilikinya yang dapat dilihat melalui tulisan, gambar, foto ataupun bentuk audio visual (Winoto & Sopian, 2019). Keadaan dalam berinteraksi di dunia maya yang tidak berhadapan secara tatap muka membuat remaja lebih mudah dalam berperilaku menyimpang dalam penggunaan internet. Dalam hal ini, Suler (2004) mengatakan bahwa seseorang menampilkan perilaku yang berbeda antara dunia maya dengan dunia nyata, orang yang berada di dunia maya akan berperilaku dengan cara yang biasanya tidak mereka lakukan saat bertatap muka yang disebut dengan *online disinhibition effect*. Dengan adanya “anonim”, walaupun nama pengguna yang digunakan seseorang dapat dilihat oleh orang lain tetapi hal itu tidak mengungkapkan banyak hal tentang orang tersebut terutama jika nama pengguna yang digunakan dibuat-buat bahkan individu dapat menyembunyikan sebagian ataupun keseluruhan identitasnya dan juga bisa mengubah identitas yang dimilikinya (Suler, 2004). Selain itu, meskipun identitas pengguna internet diketahui tidak membuat

seseorang merasa khawatir tentang bagaimana orang lain menanggapi apa yang ia sampaikan di internet, mereka tidak perlu melihat ekspresi, gestur, mendengar suara ataupun tanda dari orang lain yang menunjukkan tanda ketidaksetujuan terhadap apa yang ia lakukan di internet (Suler, 2004). Hal inilah yang membuat pengguna jejaring sosial akan lebih bebas dalam mengungkapkan pikiran-pikirannya tanpa perlu untuk bertatap muka (Prawesti & Dewi, 2016). Oleh karena itu, untuk menghindari perilaku *cyberbullying* diperlukannya kematangan emosi dengan cara mengendalikan diri (Paramitasari & Alfian, 2012).

Pengendalian diri adalah kemampuan seseorang dalam mengesampingkan atau mengubah persepsi yang berasal dari batinnya dan menahan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan serta mencegah dirinya sendiri dari tindakan tersebut (Tangney, Baumeister, & Boone, 2004). Sedangkan menurut Hofman, Förster, Baumeister, dan Vohs (2012) menyatakan bahwa pengendalian diri sebagai kemampuan untuk melawan godaan-godaan, semakin rendah pengendalian diri maka individu tersebut akan melakukan tindakan yang bertentangan melebihi individu yang mempunyai pengendalian diri yang baik. Anwarsyah dan Gazi (2018) mendefinisikan pengendalian diri sebagai aktivitas pengendalian perilaku dengan mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum menentukan tindakan yang akan dilakukan ataupun ucapan yang akan disampaikan.

Dalam pandangan Islam, pengendalian diri dikenal dengan sebutan *Mujahadah An-Nafs* yang memiliki arti sebagai kerja keras yang dilakukan dengan segenap hati melawan hawa nafsu serta menjauhi aktivitas yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah SWT (Alamsyah, Uzra, Rahmalia, & Rusdi, 2017). Allah SWT mengingatkan manusia untuk selalu berhati-hati agar tidak terlena dengan kenikmatan yang ada dunia dan seharusnya hanya mengambil sesuatu kebaikan di dunia. Allah SWT berfirman:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

Artinya: “Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat” (QS. Asy-Syura [42]: 20)

Penelitian mengenai pengendalian diri dan hubungannya dengan *cyberbullying* yang dilakukan Vazsonyi, Machackova, Sevcikova, Smahel, dan Cerna (2012) dengan mengambil sampel secara acak 1.000 remaja di masing-masing 25 negara Eropa menemukan bahwa pengendalian diri yang rendah berhubungan secara positif dengan pelaku. Pengendalian diri yang rendah memiliki efek pada kejahatan yang terkait dengan pelaku *cyberbullying* dan pengendalian diri yang rendah jelas berdampak pada *cyberbullying*. Adapun penelitian yang sama dilakukan di Indonesia sebelumnya, penelitian yang dilakukan Hidayat (2017) dengan mengambil sampel mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini menggunakan alat ukur berdasarkan teori Averill untuk mengukur pengendalian diri dan alat ukur *cyberbullying* disusun oleh Hidayat berdasarkan bentuk-bentuk *cyberbullying* menurut Willard dan hasilnya menemukan semakin tinggi pengendalian diri maka semakin rendah intensi untuk bertindak dalam melakukan *cyberbullying*. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ialah murid SMA di Jakarta dengan menggunakan alat ukur *self control scale* yang disusun oleh Tangney, Baumeister, dan Boone (2004) dan CBQ yang disusun oleh Guadix, George, dan Calvete (2014).

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, remaja lebih rentan terhadap perilaku *cyberbullying* dikarenakan remaja sedang berada di fase pubertas dimana emosi remaja sedang tidak stabil. Adanya pengendalian diri mampu melawan godaan-godaan dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang ada. Oleh sebab itu, peneliti hendak melihat hubungan antara pengendalian diri dengan perilaku *cyberbullying* pada remaja. Skripsi ini merupakan bagian dari payung penelitian *cyberbullying*.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengendalian diri dengan perilaku *cyberbullying* pada remaja?

2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengendalian diri dengan perilaku *cyberbullying* pada remaja menurut tinjauan Islam?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara pengendalian diri dengan pelaku *cyberbullying* di kalangan remaja.
2. Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara pengendalian diri dengan perilaku *cyberbullying* di kalangan remaja menurut tinjauan Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna serta memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang Psikologi khususnya Psikologi Pendidikan.

Manfaat Praktis

Bagi Peneliti:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai hubungan antara pengendalian diri dengan perilaku *cyberbullying* pada remaja.

Bagi Orang Tua:

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi orang tua terkait memberikan pendampingan dalam menggunakan internet maupun bersosialisasi di media sosial.

Bagi Remaja:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi remaja terkait pengendalian diri dan perilaku *cyberbullying*.

1.5 KERANGKA BERPIKIR

- Pengguna aktif internet pada tahun 2018 di Indonesia naik dari tahun sebelumnya yakni mencapai 171,17 (64,8%) dari total populasi penduduk Indonesia.
- Rentang usia dari pengguna internet tertinggi di kalangan masyarakat adalah 15-19 tahun (91%).

Pengendalian diri adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menempatkan tingkah lakunya sesuai norma sosial yang ada dan mempertimbangan segala sesuatu sebelum bertindak.

Cyberbullying adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk melukai orang lain, mengintimidasi, dan mengancam orang lain melalui internet yang ada.

Apakah terdapat hubungan antara pengendalian diri dengan perilaku *cyberbullying* pada remaja?